


Lampiran III Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang  
Nomor : 500.12.11/2172/IKP  
Tanggal : 4 September 2025  
Perihal : Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik  
Tahun 2024 dan 2025

### C. WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Rata – rata waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik selama tahun 2024 adalah selama 4,5 hari kerja, atau dibulatkan menjadi 5 (lima) hari kerja.

Rata – rata waktu yang dibutuhkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik selama 1 Januari 2025 sd 31 Juli 2025 adalah selama 6 (enam) hari kerja.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARAWANG  
Selaku  
PPID



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code